

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN STATUS NIKAH SIRI

*Allya Putri Yuliyani¹, Rasji²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta, Indonesia

*allya.205210312@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Siri marriage is a marriage that is carried out under the hand or secretly, the reason someone does a siri marriage is usually because they want to avoid adultery, are pregnant outside of marriage, or the man does not want to register their marriage. As a result of this siri marriage, the marriage can be terminated easily, besides that violence against family members is also very vulnerable because the marriage does not have legal force. However, in some cases there are cases of domestic violence in siri marriages that get protection from the PKDRT Law, this makes legal uncertainty in the enforcement of domestic violence cases in siri marriage couples. Legal clarity is needed to provide protection for victims of domestic violence in a siri marriage without violating or changing the provisions of certain laws. The author's goal is for the community to know the consequences of siri marriage and provide information related to law enforcement in domestic violence cases. The method used by the author is normative legal research, whose main focus is on the study of legal norms or rules. Normative legal research aims to analyze legal rules or regulations as part of an interrelated legal system, and see how these rules relate to legal events that occur, the type of data used in this research is secondary data. Secondary data is data obtained from second sources or secondary sources of the data needed. Secondary data in this study such as decisions, books, journals. The author uses a statutory and case approach. The analytical approach to the law is to analyze the meaning contained and used in the legislation conceptually and examine all laws and regulations related to the legal issues being studied.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau secara diam-diam, alasan seseorang melakukan pernikahan siri biasanya dikarenakan ingin menghindari zinah, sudah hamil diluar nikah, atau sang laki-laki yang tidak ingin mendaftarkan pernikahannya. Akibat dari pernikahan siri ini membuat pernikahan dapat diputus dengan mudah selain itu kekerasan pada anggota keluarga juga sangat rentan terjadi karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dalam beberapa kasus terdapat kasus KDRT dalam pernikahan siri yang mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang PKDRT, hal tersebut membuat ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus KDRT pada pasangan pernikahan siri. Dibutuhkan kejelasan hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT pada pernikahan siri tanpa melanggar atau mengubah ketentuan undang-undang tertentu. Tujuan penulis adalah agar masyarakat tau akibat dari pernikahan siri dan memberikan informasi terkait penegakan hukum pada kasus KDRT. Metode yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang fokus utamanya adalah pada kajian terhadap norma atau aturan hukum. Penelitian

hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah atau peraturan hukum sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang saling terkait, serta melihat bagaimana aturan tersebut berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan data sekunder pada penelitian ini seperti putusan, buku, jurnal. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Pendekatan analisis terhadap undang-undang adalah menganalisis makna yang dikandung dan digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pernikahan Siri, Kekerasan dalam Rumah Tangga.*

A. PENDAHULUAN

Dalam peristiwa hukum antara Perempuan dan Laki - Laki yang memiliki ikatan perasaan serta diteruskan menjadi kejenjang yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menghubungkan dua individu secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, di mana keduanya menjalin hubungan sebagai suami dan istri dengan utama untuk membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bahagia. Tujuan dari perkawinan ini tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan unit sosial yang stabil dan memberikan kontribusi pada perkembangan masyarakat secara umum.(Khoirudin,2013)

Hal ini diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Di samping itu, perkawinan juga disahkan berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh kedua pihak, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam masing-masing keyakinan agama. Sebagai suatu hukum alam yang bersifat universal, perkawinan bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang dapat ditemukan pada seluruh makhluk Tuhan, baik itu pada hewan maupun tumbuhan. Tujuan dari adanya perkawinan ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik, serta mendukung terciptanya kebaikan dan keseimbangan di dunia ini.

Semua syarat tersebut menjadi bagian dari proses yang harus dipenuhi untuk menegakkan sahnya sebuah perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mewajibkan pencatatan resmi perkawinan sebagai bagian dari prosedur legal (Rachmadi, 2006). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti poligami tanpa dasar hukum atau perkawinan siri yang dapat merugikan hak istri dan anak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah monogami. Kehadiran undang-undang ini dilatarbelakangi

oleh kondisi sistem perkawinan yang kacau sebelum diterapkannya regulasi tersebut, yang menimbulkan dampak negatif terhadap berbagai sektor di Indonesia (Wazni Azwar, 2021).

Secara etimologis, istilah "perkawinan siri" berasal dari kata "nikah" yang berarti perkawinan, dan "sirri" yang dalam bahasa Arab berarti "rahasia." Ketika kedua kata ini digabungkan, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah "nikah secara diam-diam" atau perkawinan yang dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada public (Ahmad Fauzi, 2021). Perkawinan siri ini hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat langsung, seperti wali dan pengantin, dan tidak dikenalkan atau diumumkan kepada masyarakat umum (Rachmadi,2006). Perkawinan siri dapat berdampak negatif bagi istri dan anak, terutama dalam hal hak-hak mereka.

Selain daripada itu, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup 14 ketentuan, mulai dari pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan, hingga hak nafkah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, serta Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan harus sah menurut agama dan juga wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut menandakan bahwa perkawinan siri tidak diakui sah menurut hukum negara dan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, bahkan setara dengan kumpul kebo (Cik, 1999). Perkawinan siri, atau perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, dapat menimbulkan berbagai masalah hukum yang belum terselesaikan, seperti hak istri untuk menerima nafkah, status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri. Sementara itu menurut hukum islam perkawinan siri adalah sah jika memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut islam, seperti adanya wali nikah dan adanya mempelai wanita dan pria yang memiliki agama yang sama (Enik Isnaini, 2014). Karena tidak diakui secara hukum, perkawinan siri tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak, selain perlindungan yang tidak memadai hak-hak istri dan anak yang seharusnya bisa didapatkan dari pernikahan sah secara agama dan negara tidak dapat didapatkan dalam pernikahan siri, contoh nya seperti tidak mendapatkan hak waris, dalam akta kelahiran memakai nama ibu, tidak mendapatkan harta gono gini jika terjadi perceraian (Awaliah et.,al, 2022). Dengan adanya kekosongan perlindungan disini maka sering terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkawinan siri.

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga (Naufal.,et.al, 2023). Tindakan tersebut juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan seseorang secara melawan hukum, yang terjadi dalam konteks hubungan rumah tangga. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, tetapi juga

meliputi upaya yang mengancam atau memaksa seseorang dalam lingkungan rumah tangga dengan cara yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia (Gadis, 2003). Pernikahan siri merupakan salah satu faktor suami berani melakukan KDRT, dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, pelaku KDRT menganggap dirinya tidak bisa dihukum dengan Undang-Undang PKDRT (Edi Gunawan, 2013).

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang terjadi dalam konteks perkawinan siri. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkawinan yang tidak tercatat secara resmi ini memiliki dimensi hukum dan sosial yang kompleks, sehingga menjadi penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap hak-hak individu, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang tepat untuk menangani permasalahan KDRT dalam perkawinan siri tersebut dengan penelitian jurnal ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Erhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Status Nikah Siri".

B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang fokus utamanya adalah pada kajian terhadap norma atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah atau peraturan hukum sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang saling terkait, serta melihat bagaimana aturan tersebut berhubungan dengan peristiwa hukum yang terjadi (Mukti, 2017). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan data sekunder pada penelitian ini seperti putusan, buku, jurnal. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus (Rahmadi, 2011). Pendekatan analisis terhadap undang-undang adalah menganalisis makna yang dikandung dan digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Status Hukum Pernikahan Siri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, terdapat konsep pernikahan yang dikenal sebagai nikah siri, yang diperbolehkan secara agama apabila seluruh syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Rukun tersebut meliputi adanya wali nikah yang sah, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan ijab dan kabul yang disepakati kedua pihak (Rihlail Khoiriyah, 2017). Namun, jika nikah siri dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ada, misalnya tanpa wali nikah, maka pernikahan tersebut dinilai tidak sah menurut hukum agama (Mulya,2022).

Meskipun dalam pandangan agama Islam nikah siri yang sah tetap diakui secara agama, namun pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak diakui oleh hukum negara. Ketidakterdaftarannya ini memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-hak tertentu yang diakui oleh hukum negara, seperti hak waris dan hak perwalian yang lebih terjamin secara legal (Yusuf, 2019). Dalam ajaran Islam, keabsahan pernikahan sangat bergantung pada ketaatan terhadap syarat dan ketentuan agama.

Calon suami atau istri yang hendak melangsungkan pernikahan tidak boleh memiliki halangan yang bisa membatalkan sahnya pernikahan, salah satunya adalah perbedaan agama antara keduanya. Persyaratan ini juga diberlakukan dalam praktik nikah siri, yang dalam agama tetap dianggap sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan pandangan ini melalui fatwanya mengenai nikah siri, yang menyatakan bahwa pernikahan tetap sah secara agama, walaupun tidak dicatatkan, asalkan semua ketentuan agama terpenuhi. Namun, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum di mata negara, pencatatan di KUA tetap menjadi langkah yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua pasangan dan keturunan mereka di kemudian hari.

Pernikahan siri pada umumnya dilakukan oleh sebagian umat Islam, namun dalam pandangan agama Kristen, praktik ini dianggap sebagai pelanggaran baik dari sisi moral maupun hukum. Nikah siri sendiri merujuk pada pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi beberapa syarat yang berlaku dalam hukum negara, seperti tidak adanya kehadiran saksi atau bahkan hanya melibatkan wali tanpa diketahui oleh saksi. Meskipun secara agama Islam, nikah siri dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, praktik ini tidak diakui oleh hukum negara. Artinya, meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum agama, status pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yang berpotensi menimbulkan masalah, terutama apabila terjadi perceraian.

Dalam hal perceraian, pasangan yang menikah secara siri tidak dapat menyelesaikan persoalannya melalui jalur hukum yang diatur oleh negara. Dalam perspektif hukum Islam, agar pernikahan sah secara agama, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, di antaranya adalah adanya calon pengantin laki-laki dan

perempuan, keberadaan wali nikah yang sah, kehadiran dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan ijab kabul yang dilakukan dengan sukarela dan saling menyepakati (Syukri,2010). Setiap elemen ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama Islam.

Setelah melangsungkan pernikahan siri, bagi pasangan yang ingin mendapatkan judul sebagai pasangan yang sah secara agama dan negara, pasangan yang telah menikah siri memiliki kewajiban untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) (Dyah, 2016). Pencatatan ini bertujuan agar pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara dan pasangan dapat memperoleh buku nikah sebagai dokumen resmi yang menjadi bukti legal pernikahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya pencatatan di KUA, status pernikahan pasangan tidak hanya sah di mata agama, tetapi juga mendapatkan pengakuan dari negara.

Meskipun pernikahan siri dapat dianggap sah menurut agama dan memungkinkan pasangan untuk hidup bersama seperti pasangan yang menikah secara resmi, hal ini tetap dianggap ilegal oleh negara. Dalam pandangan hukum negara, pernikahan siri tidak diakui karena tidak tercatat di lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum negara. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak-hak legal pasangan suami istri serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena negara tidak mengakui status mereka. Sebagai hasilnya, meskipun sah menurut agama, pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum yang sah bagi pasangan tersebut.

2. Perlindungan Hukum untuk Korban Istri Siri dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan hukum adalah langkah yang diambil untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, serta hak-haknya terlindungi oleh hukum. Tentunya dalam tujuan utama pernikahan untuk membuat sebuah keluarga yang bahagia. Dalam bidang keagamaan, tujuan pernikahan adalah ikatan yang dibuat antara laki - laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah dan mencegah umatnya untuk terjerumus perbuatan zina (Reo Zaputra, 2023).

Permasalahan kehidupan semakin rumit, persaingan semakin ketat, terutama karena jumlah penduduk yang terus berkembang. Berdasarkan laporan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan yang terjadi dalam ranah personal mendominasi dengan

persentase sebesar 75,4%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Kekerasan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dalam kategori ini, dengan tercatat sebanyak 4.783 kasus. Dari total 11.105 kasus kekerasan, sekitar 59% atau 6.555 kasus dialami oleh istri.

Selain itu, terdapat pula peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat sebesar 13%, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di dalam kasus KDRT, ada pula kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) dan inses (Rini Fitriani, 2009). Dari kedua bentuk kekerasan seksual tersebut, inses menjadi kasus yang paling banyak ditemukan di ranah personal, dengan total 822 kasus tercatat (Komnas perempuan, 2024). Ditambah dengan penyebaran ideologi dari negara-negara sekuler melalui media, hal ini mempengaruhi sistem hukum negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi warganya. Jika pernikahan tidak tercatat sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Tugas negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara Indonesia. Sementara itu, rakyat juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di negara tersebut. Perlindungan yang diberikan negara terhadap rakyat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 serta Pasal 28A hingga 28I UUD 1945. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bertujuan untuk menetapkan batasan serta kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah (Philipus, 1987).

Istri yang menikah melalui pernikahan siri tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap suami mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan yang sah (Edi Gunawan, 2013). Dalam hal ini, segala bentuk perhatian atau kunjungan yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan dan niat baik suami. Istri yang terlibat dalam pernikahan siri tidak dapat menggunakan saluran hukum untuk menuntut hak-haknya karena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara tidak diakui oleh sistem hukum (Muhammad, 2024). Penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada laporan atau pengaduan dari pihak lain, misalnya jika terjadi kekerasan fisik atau psikologis, seperti penelantaran atau penganiayaan (Sarah Azkia, 2023).

Istri yang menikah secara siri tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan istri sah dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini disebabkan karena pernikahan siri tidak tercatat secara resmi dengan akta nikah

atau buku nikah, sehingga Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak dapat diterapkan.

Namun pada praktiknya, terdapat kasus KDRT dalam pernikahan siri yang diputus dengan menerapkan UU PKDRT. Contohnya kasus KDRT pada Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pky, pada kasus tersebut suami melakukan KDRT kepada sang istri lalu istri melaporkan kepada kepolisian. Dalam putusan tersebut sudah diterangkan fakta bahwa pasangan tersebut hanya menikah siri namun hakim tetap menerapkan UU PKDRT untuk menghukum pelaku. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus KDRT pada pasangan yang tidak sah secara negara.

Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kode etik yang harus mereka terapkan, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 kode etik kehakiman yang harus mereka terapkan antara lain berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, berperilaku mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional (Muhammad,2023).

Menurut penulis, hakim dalam melakukan penerapan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 terhadap kasus KDRT yang terjadi di pasngkayu ini belum menerapkan asas mencari dasar alasan dengan jelas dan rinci dengan maksimal. Dalam fakta yang diberikan oleh keterangan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya menikah siri dengan sang istri. Dalam barang bukti yang telah dikumpulkan juga tidak ada barang bukti berupa buku nikah atau dokumen yang mendukung bahwa mereka telah menikah secara siri

Upaya hukum korektif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran, dengan tujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan ke posisi yang benar sebagaimana mestinya (Herri Swantoro, 2017). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) dan anak, upaya hukum ini lebih tepat digunakan setelah perbuatan yang merugikan tersebut terjadi. Konsep korektif mengandung dua elemen penting, yaitu adanya tindakan setelah pelanggaran terjadi dan upaya untuk memperbaiki serta mengembalikan keadaan kepada kondisi yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. SIMPULAN

Penjelasan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan secara tegas bahwa perempuan dan anak yang berada dalam pernikahan siri berada dalam posisi yang sangat rentan karena kurangnya perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi di lembaga negara mengakibatkan perempuan tersebut tidak memiliki bukti sah, seperti akta nikah, untuk mengklaim

statusnya sebagai istri di hadapan hukum. Hal ini berdampak serius pada hak-hak perempuan dan anak dalam konteks hukum, baik dalam ranah perdata, administrasi, maupun pidana.

Tanpa pencatatan yang sah, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri pun tidak diakui hubungan hukumnya dengan ayah kandungnya, yang berdampak langsung pada hak anak atas nafkah, pendidikan, hingga warisan sekalipun. Menyadari bahwa, dengan tidak adanya pencatatan, pernikahan ini melanggar peraturan yang mengatur status sah pernikahan dan implikasi hukumnya. Konsekuensi dari pelanggaran ini tidak hanya mempengaruhi status hukum mereka, tetapi juga hak-hak legal yang seharusnya diterima oleh perempuan dan anak, seperti hak atas pengakuan keluarga, perlindungan hukum terhadap kekerasan atau penelantaran, dan akses ke hak-hak ekonomi dari pihak suami atau ayah. Dalam situasi ini, perempuan dan anak yang terlibat dalam pernikahan siri berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat memberikan perlindungan maksimal kepada mereka karena tidak adanya bukti sah yang memperjelas status hubungan keluarga tersebut. Maka dari itu, ketidakcatatannya pernikahan siri membawa dampak yang sangat merugikan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi istri serta anak, keamanan, dan kesejahteraan keluarga.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arivia, Gadis (2003), *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan asasi manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 51-64.
- Awaliah, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I. A. I., & Allang, A. (2022). *Akibat*
- Azka, S., & Andriasari, D. (2023). *Studi Kasus KDRT di Polrestabes Bandung Ditinjau*
- Azwar, W. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). *Hukum Islam*, 21(1), 133-151. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>
- Bisri, Cik Hasan (1999), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dari Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 55 62. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2139>
- Fauzi, A. (2021). Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri. *Jurnal sosial dan sains*, 1(9), 978-984. <https://doi.org/10.59188/journalsosains.v1i9.192>
- Fitriani, R., & Marlina, M. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, 2(1), 26-34. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v2i1.672>
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). *Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.163>

- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
- Hukum Pernikahan Siri. *Maleo Law Journal*, 6(1), 30-40. <https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398>
- Isnaini, E. (2014). *Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak*
- Khoiriyah, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 397-408. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Universitas Mataram Press,2020)
- Muhammad Rafli dan Kayus Kayowuan, “Etika Profesi Hakim dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penegakan Hukum”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. Volume1. No 11 Tahun 2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10277425>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2017), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulya, A., & Elimartati, E. (2022). Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 511-519. <http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8402>
- Naja, M. C. (2024). Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia:(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 868-877. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.355>
- Nasution, Khoirudin (2013) , *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antoni, H. (2023). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 152-162. <https://doi.org/10.572349/civilia.v3i2.448>
- Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166-181. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i2.2428>
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189-204. <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>
- Usman, Rachmadi (2006), *Aspek-aspek Hukum perorangan*, Jakarta : Sinar grafika
- Widodo, S. F. A., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1). 10.21831/hum.v15i1.5030

- Yusuf, M. Y. M. (2020). Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 96-108.
<http://dx.doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>
- Zaputra, R. (2023). Tujuan Dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, 9(1), 42-49.
<https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>